

	PITC (PROVIDER INITIATIVE TESTING AND COUNSELLING)		
	NO DOKUMEN MDGs/10/RSUD- PS/II/2016	REVISI KE : 01	HALAMAN 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERSIONAL	Tanggal Terbit 25 Maret 2018	Di Tetapkan Oleh : Direktur Dr.H.Sutarman.MM NIP. : 19690709 200112 1 001	
PENGERTIAN	Pengetesan darah atas saran dokter yang merawat untuk mengetahui status HIV & AIDS klien / pasien dengan penandatanganan persetujuan secara sukarela oleh klien / pasien dan penjelasan secukupnya oleh dokter yang merawat karena tidak memungkinkan menjalankan konseling dengan lengkap.		
TUJUAN	1. Untuk diagnostic klien / pasien 2. Memberikan perlindungan hukum bagi dokter		
KEBIJAKAN	Pasien harus dilayani dengan cepat dan tepat waktu.		
PROSEDUR	A. PENANGGUNG JAWAB Dokter B. SASARAN Semua klien / pasien yang datang atau dirawat di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan yang memerlukan pemeriksaan tes darah untuk segera diketahui status HIV & AIDSnya. C. BAHAN / PERLENGKAPAN Formulir <i>Informed Consent</i> dalam status rekam medis. D. RINCIAN TUGAS <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter yang merawat memberi informasi kepada pasien mengenai pentingnya dilakukan pemeriksaan tes darah HIV & AIDS segera sehubungan dengan keadaan klinisnya. 2. Memberi <i>formulir informed consent</i> kepada pasien untuk ditandatangani secara sukarela oleh pasien sendiri. 3. Bila masih di bawah 18 tahun, diwakili oleh orangtuanya. 4. Bila karena sesuatu dan lain hal pasien tidak mampu dengan menandatangani <i>informed consent</i>, maka diwakili oleh keluarga terdekat yang berhak mewakili secara hukum. 		
UNIT TERKAIT	Seluruh staf medis fungsional, Rawat jalan & Rawat Inap		